

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Di Indonesia perkembangan teknologi dan informasi terutama pada sektor ekonomi semakin berkembang hal ini didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia. Saat ini masyarakat semakin modern, hal ini yang mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital hal ini dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih singkat, mudah, dan dapat dijangkau oleh penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai perusahaan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi yang biasa disebut *Financial Technology (Fintech)* dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang perubahan perilaku produk dan jasa keuangan, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, , latar belakang budaya, faktor demografis. (Pujianto et al., 2018)

Saat ini, keberadaan bank yang relatif rendah yang masih belum bisa diakses di daerah tertentu pada akhirnya mempengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjam meminjam. Dalam menyeleksi peminjam, perbankan ketat dalam melakukan penyeleksian, ditambah tingkat literasi finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh lapisan masyarakat. Alhasil, berbagai inovasi bermunculan untuk mengatasi permasalahan keuangan, salah satunya yang menarik adalah *Financial Technology*, salah satunya adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending*. (Rahadiyan & Sari, 2019)

Dengan berkembangnya *Fintech* yang sangat signifikan, maka OJK juga ditugaskan dalam pengaturan dan pengawasan layanan *Fintech* yang jenisnya

makin berkembang saat ini, baik berupa pembayaran elektronik atau peminjaman uang secara *online* via aplikasi (*peer to peer lending*).

1.1.1 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Gelombang revolusi di dunia digital saat ini sedang berkembang. Kemajuan teknologi telah menciptakan banyak inovasi dan mengubah cara kita berinteraksi dan hubungan interpersonal. Perkembangan teknologi digital telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan masyarakat internasional, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ritel, perhotelan dan keuangan. Semua orang dapat mengakses berbagai aplikasi di dunia maya yang dapat mempermudah kehidupan manusia dengan menggunakan *gadget* dan internet. Generasi muda milenial lebih senang berinteraksi dengan menggunakan *gadget* termasuk melakukan transaksi jual beli ataupun melakukan pembayaran secara *online*. Generasi muda milenial lebih senang menjelajahi situs jual beli *online* daripada melakukan *door to door*, karena lebih mudah membandingkan harga dan lebih efisien waktu. (Setiawan, 2017)

Perubahan gaya hidup modern memicu munculnya inovasi-inovasi gaya bisnis baru berbasis *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran *Fintech* mempermudah masyarakat khususnya generasi milenial dalam bertransaksi keuangan dan membantu dalam mengakses produk-produk keuangan dengan mudah dan lebih praktis. Generasi milenial dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus langsung ke perusahaan financial ataupun melakukan antrian Panjang. Adanya teknologi keuangan dapat membawa proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Bentuk dasar teknologi keuangan termasuk pembayaran (dompet digital, pembayaran P2P), investasi (ekuitas), pembiayaan (*crowdfunding*, pinjaman kecil, jalur kredit), asuransi (manajemen risiko), proses silang (analisis data besar, pemodelan prediktif), infrastruktur (keamanan). (Wardani et al., 2020)

Layanan ini merupakan sebuah terobosan, banyak masyarakat Indonesia yang belum terpengaruh oleh layanan perbankan (orang yang tidak memiliki layanan perbankan), tetapi sudah memiliki pengetahuan teknis. Layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer lending* menjadi salah satu solusi dari terbatasnya akses negara terhadap layanan keuangan, dan inklusi keuangan dicapai melalui sinergi dengan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi lainnya. Dua lembaga independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas teknologi financial di Indonesia yang kemudian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut dengan Istilah perusahaan inovasi keuangan digital. Teknologi financial menyajikan jasa *finance*, jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di masyarakat (*peer to peer lending / P2P Lending*) dan *equity crowdfunding*. Bank Indonesia mengawasi dan mengatur jalannya bisnis teknologi financial pembayaran. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi jalannya bisnis financial technology pinjaman dan bisnis *financial technology* permodalan. (Rahadiyan & Sari, 2019)

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* juga tidak lepas dari fakta bahwa *fintech* menyediakan berbagai layanan keuangan yang memang dapat membantu masyarakat dalam mengoperasikan perekonomian secara lebih efektif, khususnya sektor keuangan. Tingginya pengguna layanan jasa financial technology membuat

bisnis ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam proses implementasinya, fakta membuktikan bahwa bisnis financial technology memiliki potensi risiko, setidaknya terdapat dua potensi risiko, yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko ini akan merugikan semua pihak dalam bisnis financial technology. Kejahatan *online* seperti penyadapan, pembobolan, dan kejahatan dunia maya muncul dalam transaksi keuangan bank, yang membuat masyarakat enggan melakukan transaksi *online*. (Benuf et al., 2019)

Bagi perusahaan dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, menukar, mengolah, menyimpan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, data pribadi merupakan aset yang sangat berharga, khususnya bagi konsumen. Di dalam jaringan, sejumlah besar data pribadi sekarang dapat dikumpulkan dan dikumpulkan dari pengguna Internet untuk membuat aktivitas *online* dan materi referensi mereka. Pengumpulan data dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik data. (Maryani, 2017)

Banyaknya pengaduan terkait intimidasi dan perilaku teror debitur selama proses penagihan utang *Fintech Peer to Peer Lending* menjadi sorotan publik dan menimbulkan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Sebagai konsumen jasa keuangan, debitur memiliki banyak keluhan dan menjadi korban. Di antara sekian banyak laporan yang diterima, terutama terkait dengan kasus tagihan yang mengintimidasi, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, yang telah memblokir suku bunga pinjaman. Debitur tidak memperhatikan risiko ketidaktepatan saat mengajukan pinjaman, seperti kurang teliti membaca, memahami besaran suku bunga, meloloskan denda keterlambatan pelunasan atau mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang banyak bermasalah dengan layanan berbasis *Fintech* Faktor dalam keluhan terkait. Banyak pihak mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengambil pinjaman dari perusahaan fintech berbasis aplikasi ini, karena banyak keluhan debitur menyangkut cara menagih pinjaman melalui ancaman, biasanya melalui ancaman untuk mendapatkan data pribadi debitur, dengan mengunjungi

kontak. Dan debitur yang menerbitkan faktur melalui nomornya yang tersimpan di kontak. (Danang Sugianto, 2018)


Fintech peer to peer lending Indonesia kini sudah semakin berkembang. Melihat dari databoks yang disebutkan bahwa *Peer to Peer Lending* mencatatkan perkembangan paling pesat di antara *financial technology (fintech)* lainnya seperti berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Fintech Di Indonesia

Sumber: <https://lokadata.beritagar.id/>

Financial technology (fintech) di Inonesia berkembang pesat terutama dalam *Peer to peer lending* dan pembayaran. Pada forum fintech, dipaparkan bahwa penyaluran peminjaman *Peer to peer lending* berkembang pesat hingga 40 persen. Selain itu, *fintech* pembayaran (*payments*) pun demikian yakni sebesar 34 persen. Per Mei 2019, total pinjaman untuk pendanaan yang tersalurkan hingga Rp33,2 triliun dengan jumlah peminjam naik hingga 59,7 persen. Sementara, untuk total transaksi pembayaran mencapai Rp47,1 triliun pada 2018.



Gambar 1.2 Profile dan Perkembangan Fintech Lending

Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

Dikarenakan adanya bantuan internet, kini semua proses *financial technology Peer to peer lending* bisa di akses dimana saja. OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan meregulasi semua sektor bisnis keuangan termasuk sektor bisnis digital seperti *fintech* lending ini. Pihak OJK selalu melakukan proses sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai perlindungan konsumen. Pihak penyelenggara bisnis keuangan harus memastikan bahwa data konsumen tidak hilang atau dipermainkan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan survey dan report masih banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan peer to peer lending yang illegal, Adanya inovasi teknologi dalam bidang perbankan sehingga memerlukan regulasi untuk memberikan dan mengetahui lembaga pinjaman berbasis *online* itu sudah memiliki legalitas untuk mengatasi akan terjadi permasalahan yang muncul. Bahwa OJK harus melihat lagi akan regulasi peer to peer lending yang ada dan tentunya harus melakukan evaluasi terhadap regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 menggunakan

model tingkat kematangan. Dengan mengetahui nilai kematangan yang ada di dalam *platform peer to peer lending* di Indonesia agar lebih mengikuti regulasi yang ada supaya pengguna dan konsumen *platform peer to peer lending* merasa nyaman dan aman. Regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 juga merupakan salah satu tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan. Tujuan dengan adanya regulasi tersebut nantinya akan tercipta *platform peer to peer lending* yang lebih bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *peer to peer lending* sudah aman digunakan untuk konsumen berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*?
2. Apakah Regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 sudah diimplementasikan dengan baik berdasarkan tingkat tingkat kematangan berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*?
3. Apakah layanan yang telah diterapkan sudah diimplementasikan sesuai dengan pedoman standar COBIT berdasarkan tingkat tingkat kematangan berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*?

1.4 Tujuan Penelitian

Laporan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal - hal berikut. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *peer to peer lending* sudah aman digunakan untuk konsumen berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui Regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 sudah diimplementasikan dengan baik berdasarkan tingkat tingkat kematangan berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*.

3. Mengetahui layanan yang telah diterapkan sudah diimplementasikan sesuai dengan pedoman standar COBIT berdasarkan tingkat tingkat kematangan berdasarkan persepsi lembaga penyedia *peer to peer lending*.

1.5 Manfaat Penelitian

Seperti karya dan penelitian lainnya, semua hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan objek penelitian.:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan terhadap pembaca mengenai regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir untuk memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait regulasi pada Peraturan OJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan gambaran tentang penulisan yang sedang dikerjakan. Dengan sistematika berikut ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang mencakup gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yaitu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka pemikiran penulisan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yaitu jenis penelitian, variabel operasi, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data..

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan secara detail mengenai hasil penelitian dan pembahasan “PENGUKURAN *MATURITY LEVEL* PADA *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN PENYEDIA LAYANAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1” mulai dari karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan masalah dan saran yang dikemukakan peneliti untuk perbaikan dan pemecahan masalah.